

**TANGGUNG JAWAB SEKUTU-SEKUTU PADA PERSEROAN
KOMANDITER SEBAGAI SALAH SATU BENTUK
PERUSAHAAN**

Skripsi

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**Program Kekhususan : Hukum tentang kegiatan Ekonomi
(Perdata ekonomi/PK III)**

oleh:

**NOVA SUSANTI
BP : 99140148**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2003**

No. Reg. 1539/PK III – 2003

TANGGUNG JAWAB SEKUTU-SEKUTU PADA PERSEROAN
KOMANDITER SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PERUSAHAAN
(Nova Susanti, BP: 99140148, Fakultas Hukum Unand, 74 hal)

ABSTRAK

Seiring dengan pesatnya perkembangan perdagangan ditanah air, maka banyaklah berdiri perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang, baik itu perusahaan milik negara maupun badan usaha milik swasta, yang salah satunya adalah Perseroan Komanditer (CV). Perseroan Komanditer memiliki 2 macam sekutu yaitu komanditer dan komplementer. Sekutu komplementer adalah sekutu yang mengelola perusahaan, ia bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pihak ketiga. Sedangkan sekutu komanditer yaitu sekutu yang memasukkan uang atau barang kepada perseroan. Dalam melakukan wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing sekutu mempunyai tanggung jawab yang berbeda, namun hal ini belum ada aturan yang jelas mengaturnya. Pada perseroan komanditer kadangkala hanya memiliki satu orang komplementer dan langsung merangkap menjadi komanditer, namun ada pula yang telah terpisah antara sekutu komanditer dengan sekutu komplementernya. Dengan tidak adanya pembatasan hukum yang konkrit maka sering ditemui kekeliruan dalam memberikan pertanggung jawaban terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukan.

Dalam penulisan ini, penulis mengetengahkan beberapa perumusan permasalahan yang mana lingkupnya adalah bagaimana tanggung jawab para sekutu pada perseroan komanditer dalam praktiknya, bagaimana pertanggung jawaban hukum sekutu komanditer apabila Perseroan mengalami kerugian dan permasalahan apakah yang dihadapi oleh para sekutu dalam menjalankan wewenang dan tanggung jawabnya serta bagaimana cara penyelesaiannya.

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Metode yang dipakai dalam pengumpulan data adalah metode wawancara dan studi dokumen.

Dari penelitian yang dilakukan, sekutu komplementer itu terbagi atas 2 yaitu sekutu komplementer murni dan biasa. Sekutu komanditer dapat dimintakan pertanggung jawabannya terhadap kerugian yang terjadi sebesar modal yang dimasukkannya. Sekutu komanditer yang merangkap menjadi sekutu komplementer mempunyai tanggung jawab yang luas. Disamping sebagai komanditaris ia juga bertanggung jawab penuh terhadap jalannya perseroan. Sekutu yang terpisah dengan sekutu yang berposisi rangkap mempunyai keunggulan dan kelemahan masing-masing. Permasalahan yang timbul dalam menjalankan wewenang dan tanggung jawab, pada umumnya disebabkan karena kealpaan/kelalaian serta kurangnya koordinasi antara atasan deangan bawahannya sehingga terdapat kekeliruan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Permasalahan itu diselesaikan dengan cara musyawarah dan jika tidak terselesaikan dengan jalan itu maka diangkat 3 orang arbiter untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang dan tengah giat-giatnya melaksanakan pembangunan disegala bidang, baik fisik maupun mental dan spiritual. Apalagi dalam memasuki AFTA 2003 ini, perdagangan dan perekonomian dunia menjadi semakin pesat sehingga menumbuhkan persaingan pasar yang semakin ketat.

Sejalan dengan globalisasi perekonomian dan liberalisasi perdagangan maka Indonesia sebagai peserta aktif dalam berbagai forum regional dan multilateral, sangat dituntut sekali untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dengan kebijaksanaan yang dietapkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Pelaksanaan pembangunan Nasional, bukanlah semata-mata terletak dipundak pemerintah saja, namun peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat merupakan faktor pendukung utama dalam menunjang jalannya pembangunan, demi terwujudnya cita-cita nasional yaitu tercapainya masyarakat adil dan makmur.

Sering dengan pesatnya perkembangan perdagangan ditanah air ini, maka banyaklah berdiri perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang, baik itu perusahaan milik negara maupun badan usaha milik swasta. Pihak swasta banyak berperan aktif dalam pembangunan terutama pada sektor perekonomian. Mereka

mendirikan sebuah perusahaan, baik perusahaan perorangan maupun badan usaha yang telah berbadan hukum.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) kita mengetahui ada 3 (tiga) bentuk badan usaha, yang didalam praktik sering dipergunakan oleh pihak swasta dalam menjalankan kegiatan usahanya. Badan usaha tersebut adalah

1. Perseroan Firma, yang diatur dalam buku I Bab III, bagian ke II, mulai dari pasal 16 s.d. 18, 22 s.d 30 ayat 1 KUHD
2. Perseroan Komanditer, yang diatur dalam buku I Bab III, bagian ke II, mulai dari pasal 19 s.d. 21, 30 ayat 2 dan pasal 32 KUHD.
3. Persekutuan Terbatas, yang diatur dalam buku I bagian ke III, Bab III, mulai dari pasal 36 s.d 56 KUHD dan diatur secara khusus dalam UU No.1/1995.

Kemudian pada pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (KUHS) dikenal dengan "Maatschap" yaitu suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Mengenai maatschap ini diatur lebih lanjut dalam buku III Bab VIII Bagian I mulai dari pasal 1618 sampai dengan pasal 1652 KUHS.

Salah satu bentuk badan usaha diatas adalah Perseroan Komanditer (CV). Dalam Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) persekutuan komanditer adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu atau beberapa orang persero yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk keseluruhannya (tanggung jawab solider)

BAB IV

PENUTUP

Adapun kesimpulan dari pembahasan permasalahan skripsi ini adalah :

A. Kesimpulan

1. Wewenang dan tanggung jawab dari kedua kelompok sekutu komplementer jelas berbeda satu sama lainnya. Direktur dan wakil direktur merupakan sekutu komplementer murni yang mempunyai tanggung jawab penuh terhadap perusahaan, hingga harta pribadi. Sedangkan sekutu komplementer yang lain hanya berwenang dan bertanggung jawab sebatas apa yang telah ditentukan. Sekutu komanditer merupakan pihak yang meminjamkan modal atau mempercayakan uangnya sebagai modal kepada sekutu komplementer dan sekaligus merupakan badan pengawas terhadap pelaksanaan pengurusan perseroan. Sekutu komanditer yang merangkap menjadi sekutu komplementer dengan sekutu yang dipisahkan mempunyai keunggulan dan kelemahan masing-masing.
2. Apabila perseroan mengalami kerugian, maka sekutu komanditer dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebesar modal yang dimasukannya. Sekutu komplementer yang merangkap menjadi sekutu komanditer mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang lebih luas dari sekutu komplementer biasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 1982, *Hukum Koperasi*, Penerbit Alumni, Bandung
- Ahmad Ihsan, 1984, *Hukum Dagang Indonesia*, cetakan ketiga, Penerbit Pradya Paramita, Jakarta
- Chaidir Ali, 1987, *Badan Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung
- Christine dan Kansil, 2002, *Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- I.G. Rai Widjaya, 2000, *Hukum Perusahaan*, Megapost, Jakarta
- J. Soedarsono, 1992, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Gramedia, Jakarta
- Kansil, 1984, *Hukum Perusahaan Indonesia*, cetakan ketiga, Penerbit Pradya Paramita, Jakarta
- _____, 1992, *Hukum Dagang Indonesia*, Grafika, Jakarta
- Kasfir Arsyad, 1993, *Pengantar Bisnis Modern I*, Unand, Padang
- Ninik Sumarni, 1997, *KUHII dan Kepaituan*, , cetakan IV, Rineka, Jakarta
- Manullang, 1975, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, cetakan XIII, Penerbit Liberty, Yogyakarta
- Purwosutjipto, 1993, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta
- R. Ali Rido, 1987, *Hukum Dagang tentang Aspek-Aspek Hukum Dalam Hukum Angkutan Udara, Asuransi Jiwa dan Perkembangan PT*, Penerbit CV Remaja Karya, Bandung
- R. Soekardono, 1983, *Hukum Dagang Jilid II*, Penerbit Raja Wali, Jakarta
- R. Suryatin, 1985, *Hukum Dagang I dan II* Pradya Paramita, Jakarta
- R. Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, 1996, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, Rajawali Pers, Jakarta
- Subekti, 1983, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kepaituan*, Pradya Paramita, Jakarta